

SURAT PEMESANAN RUMAH (SPR)

NUP	:	Tanggal	:
Nama	:	Kode Blok	:
No. KTP	:	Tipe	:
NPWP	:	Harga	:
Alamat Identitas	:	Luas Tanah	:
		Luas Bangunan	:
Email	:	Cara Bayar	:
Telepon	:		

Ketentuan :

1. Dengan ditandatanganinya SPR ini maka PEMBELI bersedia dan mengikatkan diri kepada JAYA untuk menandatangani SPP dan PPJB atas TANAH dan BANGUNAN selambat-lambatnya dalam waktu 14 [empat belas] hari kalender sejak tanggal ditandatanganinya SPR ini. Apabila PEMBELI tidak datang dan/atau tidak menandatangani SPP dan PPJB atas TANAH dan BANGUNAN dalam jangka waktu yang ditentukan tersebut di atas, maka SPR ini menjadi batal atau dapat dibatalkan oleh JAYA secara sepihak tanpa membutuhkan persetujuan apapun dari PEMBELI.
2. Dalam hal SPR ini menjadi batal demi hukum atau dibatalkan secara sepihak oleh JAYA, maka PEMBELI dan JAYA sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan terhadap pembayaran harga TANAH dan BANGUNAN yang telah dilakukan oleh PEMBELI akan dikenakan biaya administrasi sebesar **20% [dua puluh persen]** dari seluruh harga TANAH dan BANGUNAN sebelum dikenakan PPN ditambah dengan kewajiban-kewajiban lain yang terhutang [bila ada], atau apabila pembayaran atas harga TANAH dan BANGUNAN belum mencapai **20% [dua puluh persen]** dari seluruh harga TANAH dan BANGUNAN sebelum dikenakan PPN, maka seluruh pembayaran atas harga TANAH dan BANGUNAN yang telah dilakukan oleh PEMBELI tidak akan dikembalikan. Apabila masih terdapat sisa pembayaran yang akan dikembalikan, maka proses pengembalian pembayaran tersebut akan dilakukan setelah PEMBELI menyelesaikan seluruh proses administrasi pembatalan atas SPR ini.



Mengetahui,
JAYALAND

Menyetujui,
Pembeli